



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat demokrasi kalurahan dalam konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan membentuk pemerintahan kalurahan yang kuat, profesional, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, perlu landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta pemberhentian Lurah agar sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai mekanisme dan keberadaan Lurah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lurah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LURAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah dalam kurun waktu tertentu.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pamong Kalurahan perangkat yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Keputusan BPK adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
14. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

15. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
16. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar yang memuat nama pemilih tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
22. Saksi adalah warga Kalurahan yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
23. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Proses Pemilihan Lurah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka Pemilihan Lurah yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan dilantikannya Lurah Terpilih.
25. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.

26. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
29. Bakal Calon Lurah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Lurah.
30. Calon Lurah yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Lurah yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon.
31. Calon Lurah yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Lurah yang ditetapkan oleh BPK.
32. Calon Lurah Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pemungutan Suara Lurah yang dinyatakan sah.
33. Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPK dalam bentuk Keputusan BPK atas usulan Panitia Pemilihan.
34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
36. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Lurah berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, Lurah berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pamong Kalurahan;
- c. melaksanakan pembinaan Pamong Kalurahan;
- d. melakukan mutasi jabatan Pamong Kalurahan yang berkedudukan setara;
- e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;
- f. menetapkan Peraturan Kalurahan;
- g. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- h. membina kehidupan masyarakat Kalurahan;
- i. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
- j. membina dan meningkatkan perekonomian Kalurahan serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- k. mengembangkan sumber pendapatan Kalurahan;
- l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- m. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kalurahan;
- n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. mengoordinasikan pembangunan Kalurahan secara partisipatif;
- p. mewakili Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan penyusunan data awal sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah di atasnya; dan
- r. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Lurah berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
- d. menaati ketentuan jam kerja kantor Pemerintah Kalurahan;
- e. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;
- j. mengelola keuangan dan aset Kalurahan;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kalurahan;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Kalurahan;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kalurahan;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kalurahan;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Lurah berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kalurahan;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Kalurahan.

BAB III PEMILIHAN LURAH SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Lurah secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Lurah secara serentak yang dilaksanakan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
- (4) Pemilihan Lurah secara serentak yang dilaksanakan bergelombang dilakukan dalam interval waktu untuk menuju Pemilihan Lurah secara serentak 1 (satu) kali di seluruh Kalurahan pada wilayah Daerah.
- (5) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Bupati memberitahukan kepada BPK perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Lurah dalam rangka Pemilihan Lurah serentak.
- (2) BPK memberitahukan secara tertulis kepada Lurah mengenai akhir masa jabatan Lurah 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) Selain pemberitahuan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap panitia pemilihan Lurah tingkat Kalurahan;
 - c. melakukan seleksi tambahan apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dalam satu Kalurahan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Lurah dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPK.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPK.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dengan mengundang unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat yang ada di Kalurahan.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui Panewu.

Paragraf 4
Susunan dan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat Kalurahan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Petugas Keamanan merangkap anggota.
- (4) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.

- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, penentuan susunan Panitia Pemilihan melalui pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Pimpinan BPK.

Pasal 12

Tugas Panitia Pemilihan meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menetapkan lokasi TPS;
- c. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- e. melakukan pendaftaran pemilih, menyusun dan mengumumkan DPS, memperbaiki DPS, dan mengumumkan DPT;
- f. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara, dan/atau peralatan pemungutan suara lainnya;
- g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- h. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- i. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK;
- j. mengajukan Calon kepada BPK untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
- k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti seluruh Calon yang Berhak Dipilih;
- l. memfasilitasi pencetakan surat suara, penyiapan kotak suara dan/atau perlengkapan lainnya;
- m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- n. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;

- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan calon Lurah terpilih yang dituangkan dalam berita acara;
- q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- r. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Lurah; dan
- s. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada BPK.

Pasal 13

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberhentikan dengan Keputusan BPK.

Paragraf 5

Pembentukan KPPS

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS.
- (2) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota; dan
 - c. 2 (dua) orang Petugas Keamanan merangkap Anggota.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

Tugas KPPS meliputi:

- a. mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya;
- b. membagikan surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
- c. menerima surat mandat saksi;
- d. mengoordinasikan dengan saksi serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk keperluan persiapan dan pemungutan suara;

- e. menerima perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan;
- f. menyiapkan dan membuat TPS;
- g. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- h. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- i. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- j. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- k. membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan;
- l. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan, segera setelah selesai penghitungan suara; dan
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis.
- (2) Laporan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan atau 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 7

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan

Pasal 17

Perencanaan dan persetujuan biaya pemilihan Lurah mengacu pada anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Sosialisasi, Persyaratan, Pengumuman, dan Pendaftaran

Pasal 18

Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi kepada penduduk Kalurahan mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Lurah disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran serta mengumumkan secara terbuka di tempat umum.

Pasal 19

Persyaratan mencalonkan diri menjadi Lurah yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. berkelakuan baik;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Lurah.

Pasal 20

- (1) Lurah yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan cuti kepada Pejabat yang berwenang yaitu Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kalurahan untuk kepentingan sebagai Calon Lurah.
- (4) Dalam hal Lurah sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (5) Dalam hal Carik berhalangan tetap, diberhentikan sementara, diberhentikan, atau mengalami kekosongan jabatan maka Panewu menugaskan salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Lurah sebagai Pelaksana Tugas Harian Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah, harus mengajukan cuti kepada Lurah sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Lurah wajib memberikan cuti bagi Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri.

- (4) Tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Lurah.
- (5) Pamong Kalurahan harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila dinyatakan terpilih.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anggota BPK akan mencalonkan diri maka diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan surat permohonan pengunduran diri pada saat mendaftar sebagai dasar untuk proses pemberhentiannya dan/atau pergantian antar waktu.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Lurah maka dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri maka Pimpinan BPK memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan surat permohonan pengunduran diri pada saat mendaftar sebagai dasar untuk proses pemberhentian dan pergantiannya.

Pasal 25

Permohonan pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPK melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dipersamakan yang telah dilegalisir;
- b. Surat Pernyataan di atas kertas segel/bermeterai cukup yang memuat bahwa yang bersangkutan :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 3. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Lurah; dan
 8. tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
- f. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berbadan sehat;
- i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- l. bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat cuti dari Bupati;
- m. bagi Pamong Kalurahan melampirkan surat cuti dari Lurah;
- n. bagi anggota BPK melampirkan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK di atas kertas segel/bermeterai cukup;
- o. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;
- p. bagi anggota Panitia Pemilihan melampirkan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan di atas kertas segel/bermeterai cukup; dan
- q. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.
- (2) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (4) Dalam hal jumlah pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut proses/tahapan pemilihan Lurah.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Lurah berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap Bakal Calon yang meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Apabila terdapat masukan masyarakat maka wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan, sepanjang menyebutkan identitas yang jelas dan materi masukan berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon.

Pasal 28

Dalam hal hasil penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) Bakal Calon maka Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut proses/tahapan pemilihan Lurah.

Pasal 29

Dalam hal hasil penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 30

Penyaringan Bakal Calon dilakukan dalam rangka memperoleh Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan Calon.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada BPK untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Keputusan BPK.
- (3) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penentuan nomor urut secara terbuka terhadap calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri Calon Yang Berhak Dipilih dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Gugurnya Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 33

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPK atas usul Panitia Pemilihan apabila:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. terbukti melakukan pelanggaran larangan melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang.
- (2) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih dinyatakan gugur yang mengakibatkan kurang dari 2 (dua) Calon yang Berhak Dipilih, Panitia Pemilihan melalui BPK melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut proses/tahapan pemilihan Lurah terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat Calon yang Berhak Dipilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan suara terbanyak maka Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

Paragraf 5
Syarat Pemilih

Pasal 35

- (1) Setiap Penduduk Kalurahan yang memenuhi syarat mempunyai hak pilih.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Untuk dapat terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. pada hari pemungutan suara Pemilihan Lurah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d berdomisili di Kalurahan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Apabila Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat menggunakan hak pilih.

Paragraf 6

Penyusunan DPS, DPT, DPTb dan Pemberian Surat Panggilan

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS pada setiap TPS.
- (2) DPS disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kalurahan.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun DPS.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing Padukuhan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan usul perbaikan dan informasi.
- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (7) DPS hasil perbaikan ditetapkan sebagai DPT dan diumumkan kepada warga masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penduduk Kalurahan yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli.

- (2) Penduduk Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPK.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Surat Panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pemilih untuk menggunakan hak memberikan suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pemilih yang memenuhi syarat dan tidak tercantum dalam DPT.

Paragraf 7 Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. paparan visi;
 - b. misi; dan
 - c. program Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialogis;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Kampanye yang dilaksanakan secara dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat Kalurahan yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Kampanye paling lama 3 (tiga) hari kalender dan berakhir 3 (tiga) hari kalender sebelum pemungutan suara.

Pasal 40

Setiap Calon yang Berhak Dipilih dilarang berkampanye dengan:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina, menghasut, dan mengadu domba seseorang, suku, agama, ras, golongan, kelompok atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih;
- j. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Kalurahan kecuali untuk kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan yang melibatkan seluruh Calon yang Berhak Dipilih;
- k. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- l. melakukan pawai atau arak-arakan;
- m. melibatkan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Anggota BPK; dan

- n. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon yang Berhak Dipilih lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang Berhak Dipilih yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Setiap Calon yang Berhak Dipilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang diberlakukan setelah masa berakhirnya kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) sampai dimulainya pemungutan suara.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih dapat dinyatakan gugur dengan Keputusan BPK atas usul Panitia Pemilihan apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Pemilihan dilakukan oleh penduduk Kalurahan yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam hal Penduduk Kalurahan belum terdaftar dalam DPT, pemilih dapat diberi hak pilih sebagai pemilih tambahan yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (3) Dalam hal terdapat pemilih yang kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, yang bersangkutan dapat dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS.

Pasal 44

Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan saksi dengan Surat Mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara.

Pasal 45

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. membuka kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
- d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
- f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau bentuk lainnya yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Lurah dilakukan dengan cara mencoblos atau memberikan tanda salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara atau alat pemungutan suara lainnya.
- (3) Setelah Pemilih memberikan hak pilihnya, pemilih memasukkan hasil pilihannya ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 47

- (1) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dapat dilengkapi tanda tangan saksi.
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara, surat suara atau dokumen hasil pemungutan suara, dan logistik pemungutan suara selanjutnya disampaikan oleh KPPS kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Calon Terpilih

Pasal 49

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan

Paragraf 1
Proses Penetapan

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Lurah Terpilih dengan Keputusan BPK.
- (2) BPK menetapkan Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk ditetapkan menjadi Lurah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Lurah Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
- (6) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Lurah sampai dengan dilantiknya Lurah hasil Pemilihan Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Lurah Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 51

- (1) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik sebagai Lurah.
- (2) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Lurah dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Lurah.
- (3) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Lurah dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Lurah.
- (4) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Lurah dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Lurah dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
- (5) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Lurah dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Lurah dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Lurah sampai dengan dilantiknya Lurah hasil pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 52

Dalam hal Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak hadir saat pelantikan, maka dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Paragraf 2
Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Lurah

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon yang Berhak Dipilih terhadap hasil Pemilihan Lurah maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon yang Berhak Dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan dan BPK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Lurah Terpilih;
 - b. Panitia Pemilihan bersama BPK berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan;
 - c. apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan dan BPK maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penyelesaian oleh Panitia Pemilihan dan BPK, Calon yang Berhak Dipilih mengajukan keberatan kepada Panewu; dan
 - d. Panewu berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (2) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan maka Panewu melaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberian jawaban dan penyelesaian oleh Panewu.
- (3) Setelah menerima laporan dari Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka Calon yang Berhak Dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon yang Berhak Dipilih yang keberatan terhadap hasil pemilihan tidak mengajukan proses hukum maka Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai Lurah Terpilih.

- (6) Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk ditetapkan menjadi Lurah dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Lurah Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan, maka BPK menerbitkan Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih.
- (10) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih mengajukan proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dalam hal Lurah berhenti sebelum berakhir masa jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan karena:

1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah;
 3. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
 4. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah;
 5. melanggar larangan Lurah;
 6. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 7. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- (2) Dalam hal Lurah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah sampai dilantiknya Lurah Antar Waktu.
- (3) Lurah Antar Waktu dipilih melalui Musyawarah Kalurahan.
- (4) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Lurah berhenti.
- (5) Masa jabatan Lurah yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang berhenti dan dihitung telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (6) Pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan Lurah Antar Waktu

Paragraf 1

Tahapan Persiapan

Pasal 55

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah antar waktu oleh BPK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Lurah berhenti.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu terdiri atas Pamong Kalurahan dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (6) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada BPK.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu menyusun jadwal tahapan dan tata tertib.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Lurah paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 57

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, untuk memperoleh paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon yang mendaftar.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan alat pembuktiannya sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan alat pembuktian bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu.
- (3) Dalam hal pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPK menunda pelaksanaan Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPK setelah berkoordinasi dengan Bupati melalui Panewu.

- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (7) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 25 dan/atau tidak ada keberatan yang menggagalkan pencalonannya berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (8) Penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu yang Berhak Dipilih.

Pasal 58

- (1) Peserta Musyawarah Kalurahan yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Lurah antar waktu:
 - a. BPK;
 - b. Pamong Kalurahan kecuali yang menjadi Panitia Pemilihan;
 - c. Unsur masyarakat; dan
 - d. Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Jumlah peserta Musyawarah Kalurahan dibahas dan disepakati bersama BPK dan Pemerintah Kalurahan dengan memerhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (3) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat jumlah, identitas dan unsur peserta Musyawarah Kalurahan.
- (4) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPK kepada Panitia Pemilihan untuk diumumkan dan sebagai dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menyampaikan undangan pelaksanaan Pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan.

Paragraf 2
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Pimpinan BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan yang meliputi kegiatan:
 - a. pengesahan Calon Lurah yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - b. menentukan mekanisme Musyawarah Kalurahan untuk Pemilihan Lurah antar waktu yaitu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan Pemilihan Calon Lurah yang diikuti oleh peserta Musyawarah Kalurahan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan;
 - d. pelaporan hasil Pemilihan Lurah oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
 - e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Kalurahan.

Paragraf 3
Tahapan Pelaporan

Pasal 60

Tahapan Pelaporan meliputi:

- a. pelaporan hasil Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Kalurahan mengesahkan Lurah Terpilih;
- b. pelaporan Lurah Terpilih hasil Musyawarah Kalurahan oleh Ketua BPK kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Lurah Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPK; dan

- d. pelantikan Lurah oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

BAB V

PEMILIHAN LURAH MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dalam hal menuju proses pemilihan Lurah secara serentak, kecuali diatur/ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Masa jabatan Lurah hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah hasil pemilihan serentak terdekat sebelumnya.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan Lurah Melalui Musyawarah Kalurahan

Pasal 64

Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 65

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. pemberitahuan berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan;
- c. Laporan Akhir Masa Jabatan;
- d. pencalonan; dan
- e. penyusunan dan penetapan peserta Musyawarah Kalurahan.

Pasal 66

Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberitahuan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a.

Pasal 67

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Kalurahan.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggung jawab kepada BPK.

Pasal 68

Panitia Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan menyusun jadwal tahapan dan tata tertib.

Pasal 69

Perencanaan dan persetujuan biaya Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan mengacu pada anggaran yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

Pasal 70

- (1) Lurah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis.
- (2) Laporan Akhir Masa Jabatan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan atau 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, untuk memperoleh paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon yang mendaftar.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan alat pembuktiannya sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan alat pembuktian bagi Bakal Calon Lurah dalam Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut proses/tahapan pemilihan Lurah berdasarkan laporan BPK melalui Panewu.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (7) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 25 dan/atau tidak ada keberatan yang menggagalkan pencalonannya berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (8) Penetapan Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 72

Penyusunan dan penetapan peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan penetapan peserta Musyawarah Kalurahan dalam Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 73

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaksanaan dalam Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b.

Pasal 74

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaporan dalam Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 75

- (1) Biaya Proses Pemilihan Lurah secara serentak sampai dengan pelantikan Lurah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Hibah atau bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kalurahan yang menyelenggarakan Pemilihan Lurah untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan di tingkat Kalurahan; dan
 - b. Anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan di tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dapat digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara yang belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Biaya Proses Pemilihan Lurah Antar Waktu dan Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB VII

PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu

Pelantikan

Pasal 76

- (1) Pelantikan Lurah Terpilih dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lurah yang telah dilantik selanjutnya dikukuhkan sebagai Pemangku Keistimewaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Lurah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniwan.

Bagian Kedua

Serah Terima Jabatan

Pasal 77

- (1) Serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (2) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Kalurahan;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;

- d. Rencana program yang akan datang;
- e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. Hambatan yang dihadapi; dan
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Kalurahan.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 78

- (1) Masa Jabatan Lurah adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Lurah antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan menjabat sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang berhenti.
- (2) Lurah hasil Musyawarah Kalurahan dalam rangka menuju Pemilihan Lurah serentak menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah hasil pemilihan serentak terdekat sebelumnya.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) termasuk masa jabatan Lurah antar waktu dan Lurah yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 80

Dalam hal Lurah berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII LAPORAN LURAH

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan haknya, Lurah wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara tertulis kepada BPK setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara tertulis kepada masyarakat Kalurahan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 82

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 83

- (1) Lurah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 81 huruf b kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahunan sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 84

- (1) Lurah menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPK secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Kalurahan.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPK dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Lurah.

Pasal 85

Lurah menginformasikan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 86

Lurah dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota BPK, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran

Pasal 87

- (1) Dalam hal Lurah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 81, dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal setelah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada perbaikan atau peningkatan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Terhadap Lurah yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teguran diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 88

Bupati memberhentikan sementara Lurah dalam hal:

- a. Lurah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. Lurah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah dan sebelumnya telah menerima sanksi teguran; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagai Lurah dan sebelumnya telah menerima sanksi teguran, kecuali larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 89

Pemberhentian sementara Lurah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa melalui sanksi teguran.

Pasal 90

- (1) Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a sampai dengan huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah, Lurah menyampaikan petikan putusan pengadilan dimaksud kepada Bupati.
- (2) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Bupati menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara, Panewu menetapkan Carik sebagai Pelaksana Tugas Harian Lurah dengan Keputusan Panewu.
- (2) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sampai dengan:
- a. rehabilitasi dan pengaktifan kembali Lurah dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Lurah tidak bersalah;
 - b. pelantikan Penjabat Lurah dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Lurah bersalah;
 - c. pelantikan Penjabat Lurah dalam hal Lurah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya; atau
 - d. pengaktifan kembali Lurah dalam hal telah melakukan tindakan perbaikan atau menindaklanjuti terhadap perihal yang menyebabkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d dan huruf e.

BAB X

PEMBERHENTIAN LURAH

Pasal 92

- (1) Lurah berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah;
 - d. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. adanya perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah sehingga diberhentikan sementara dan setelah pemberhentian sementara tidak ada perbaikan atau peningkatan;
 - g. melanggar larangan sehingga diberhentikan sementara dan setelah pemberhentian sementara tidak ada perbaikan atau peningkatan;
 - h. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - i. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- (3) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Panewu berdasarkan keputusan musyawarah BPK.
- (4) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Panewu berdasarkan Keputusan BPK yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPK.
- (5) Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan BPK.
- (6) Bupati memberhentikan Lurah yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a sampai dengan huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa melalui usulan BPK.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Lurah dan BPK yang bersangkutan serta para pejabat terkait pada tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 93

- (1) Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Lurah dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL LURAH BERHALANGAN

Pasal 94

- (1) Bagi Lurah yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara atau diberhentikan sementara maka Panewu menugaskan Carik untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Lurah sebagai Pelaksana Tugas Harian Lurah dengan Keputusan Panewu.
- (2) Dalam hal Carik berhalangan tetap, diberhentikan sementara, diberhentikan, atau mengalami kekosongan jabatan maka Panewu menugaskan salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Lurah sebagai Pelaksana Tugas Harian Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (3) Keputusan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Lurah akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta kesepakatan BPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka BPK mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Berdasarkan usulan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penguji Kesehatan Lurah.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Lurah menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka BPK mengusulkan pemberhentian Lurah dan sekaligus mengusulkan Penjabat Lurah kepada Bupati melalui Panewu.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Lurah menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya maka Lurah tetap melaksanakan tugasnya.

BAB XII PENJABAT LURAH

Pasal 96

Bupati mengangkat Penjabat Lurah dalam hal:

- a. Lurah berhenti sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h;
- b. Lurah diberhentikan pada akhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dan belum ada Lurah definitif yang menggantikan karena penundaan pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak;
- c. Lurah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik; atau
- d. pembentukan Kalurahan persiapan.

Pasal 97

- (1) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan kualifikasi paling kurang harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Lurah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pengangkatan Penjabat Lurah ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPK dan rekomendasi Panewu.
- (2) Dikecualikan bagi pengangkatan Penjabat Lurah untuk Kalurahan persiapan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Penjabat Lurah.
- (4) Masa jabatan Penjabat Lurah sampai dengan dilantikanya Lurah atau Lurah Antar Waktu.
- (5) Penjabat Lurah diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal Penjabat Lurah akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip terlebih dahulu meminta persetujuan BPK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 99

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Kalurahan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Kalurahan;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Kalurahan;
 - g. mengawasi pengelolaan keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan lembaga adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan pembangunan Kalurahan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan dan lembaga kerja sama antar Kalurahan; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Masa jabatan Lurah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4 , 19/2020)

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN

TENTANG

LURAH

I. UMUM

Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten. Sebagai sebuah jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya, Lurah berada pada 2 (dua) kedudukan strategis yaitu sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola birokrasi modern dan dinamis sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang diterima secara kultural melalui mekanisme elektoral. Dengan demikian maka Lurah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan perlu diatur hal-hal terkait kedudukan, wewenang, kewajiban, hak, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, larangan, sanksi serta pemberhentiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta berbagai regulasi turunannya yang merupakan regulasi bersifat simetris, Lurah memiliki tugas dan fungsi untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan yang berkualitas sekaligus memenuhi tuntutan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakteristik asimetris, Lurah berkedudukan sebagai Pemangku Keistimewaan yaitu Lurah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kalurahan (sesuai dengan sejarah, hak asal-usul, dan kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa) turut serta

menjaga dan mendayagunakan nilai-nilai keistimewaan dan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam rangka mewujudkan tujuan Keistimewaan. Terdapat 4 (empat) Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan, yaitu kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Sebagai respon terhadap dinamika regulasi di tingkat pusat antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta perubahannya, dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, serta dinamika regulasi dalam kerangka Keistimewaan DIY, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah ini antara lain berkaitan dengan mekanisme Pemilihan Lurah yaitu syarat pemilih, syarat Bakal Calon, ketentuan jangka waktu dalam perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon, pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), penelitian syarat administrasi Bakal Calon dan pengumuman nama Calon. Di samping itu juga terdapat 3 (tiga) jenis Pemilihan Lurah, yaitu Pemilihan Lurah serentak, Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan dan Pemilihan Lurah melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan dalam rangka menuju Pemilihan Lurah serentak. Pada tahapan penetapan, setelah Lurah diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati, Lurah dikukuhkan sebagai Pemangku Keistimewaan oleh Gubernur DIY. Adapun sistem pengelolaan anggaran juga mengalami perubahan dimana anggaran Pemilihan Lurah yang bersumber dari APBD dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu berupa kegiatan yang dikelola Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat Kabupaten dan anggaran yang dikelola Kalurahan untuk memenuhi kebutuhan yang berada pada tingkat Kalurahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lurah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Lurah yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Kalurahan dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan BPK kepada Lurah tentang akan berakhirnya masa jabatan Lurah tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Ayat (3)

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “sederajat” adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “selama 3 (tiga) kali masa jabatan” adalah:

1. Bagi Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan, periode 8 (delapan) tahunan, maka hanya dapat mencalonkan diri 1 (satu) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan yang baru menjabat 1 (satu) kali masa jabatan atau 8 (delapan) tahun maka masih dapat mencalonkan diri 2 (dua) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Bagi Lurah yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah yang telah menjabat 1 (satu) periode 10 (sepuluh) tahun maka hanya dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa 1 (satu) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
3. Bagi Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa atau Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan, periode 6 (enam) tahunan maka hanya dapat mencalonkan diri 1 (satu) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan yang baru menjabat 1 (satu) masa jabatan atau 6 (enam) tahun maka masih dapat mencalonkan diri 2 (dua) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
4. Bagi Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan periode 6 (enam) tahunan maka hanya dapat mencalonkan diri 1 (satu) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan yang baru menjabat 1 (satu) masa jabatan atau 6 (enam) tahun maka masih dapat mencalonkan diri 2 (dua) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5. Seseorang dianggap sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah 3 (tiga) kali masa jabatan walaupun karena sesuatu hal yang bersangkutan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Perhitungan Jabatan Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Lurah jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah Kelurahan yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian larangan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Pelibatan Lurah, Pamong Kelurahan, dan anggota BPK dalam pelaksanaan kampanye sepanjang atas undangan Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian larangan.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ketidakhadiran atau ketiadaan saksi tidak menghalangi pelaksanaan dan tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin tertulis dari Panitia Pemilihan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggungjawabkan", seperti:

- a. sakit;
- b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya;
dan
- c. hal lain menurut pertimbangan Panitia Pemilihan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun" adalah sisa masa jabatan setelah dikurangi tahapan Pemilihan Lurah Antar Waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Biaya pemilihan Lurah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah, maka hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut kembali diterima terhitung mulai tanggal direhabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "melalui Panewu" adalah Panewu melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud "berhalangan sementara" adalah karena alasan tertentu seperti sakit, izin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena sakit atau alasan lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk misalnya Wakil Bupati atau Panewu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 84

ooo0000ooo